



BUPATI MUNA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA  
NOMOR 08 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN  
DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Merimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Satu Pintu, untuk mempercepat proses pelayanan dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di kabupaten/kota, Bupati/Walikota mendelegasikan wewenang perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 570/3203/SJ tanggal 9 Agustus 2012 tentang Percepatan Pemberian Izin dan Non Izin Berusaha;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061/3023/SJ tanggal 9 Agustus 2012 tentang Percepatan Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha di Daerah kepada Lembaga PTSP.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUNA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Muna.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Muna.
5. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah dan atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan syah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
9. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.

BAB II  
PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang penandatanganan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna mempercepat proses pelayanan.
- (2) Perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

NO.	JENIS PERIZINAN	NO.	JENIS NON PERIZINAN
<b>I</b>	<b>Sektor Penanaman Modal</b>	<b>I</b>	<b>Sektor Perindustrian dan Perdagangan.</b>
1	Izin Lokasi	1	Tanda Daftar Perusahaan
2	Izin Prinsip Penanaman Modal	2	Tanda Daftar Industri.
3	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	3	Tanda Daftar Gudang.
<b>II</b>	<b>Sektor Perkebunan</b>	<b>II</b>	<b>Sektor Infokom</b>
4	Izin Usaha Perkebunan	4	Rekomendasi pembangunan tower Base Transceiver Station (BTS).
<b>III</b>	<b>Sektor Lingkungan Hidup</b>	<b>III</b>	<b>Sektor Perhubungan</b>
5	Surat Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan (SITU/HO)	5	Kartu pengawasan angkutan barang dan angkutan orang/angkutan pedesaan dan perkotaan.
6	Izin Lingkungan	6	Pas Kecil
7	Izin Pengendalian Dampak Lingkungan (AMDAL)	<b>IV</b>	<b>Sektor Kesehatan</b>
8	Izin Tempat Penyimpanan Sementara	7	Sertifikat P-IRT
9	Izin Pembuangan Limbah Cair	<b>V</b>	<b>Sektor Sumber Daya Alam (SDA)</b>
<b>IV</b>	<b>Sektor Sosial</b>	7	Rekomendasi /Pertimbangan Teknis dan Peruntukan Ruang Rencana Penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)
10	Surat Izin Operasional dan Terdaftar Organisasi Sosial/ Lembaga Swadaya Masyarakat		

<b>V</b>	<b>Sektor Perindustrian dan Perdagangan.</b>
11	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
12	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)
13	Izin Usaha Industri
14	Izin Usaha Toko Moderen
<b>VI</b>	<b>Sektor Perikanan Dan Kelautan.</b>
15	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
16	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Dibawah 5 GT
17	Izin Perikanan Lainnya (Pembudidaya)
<b>VII</b>	<b>Sektor Kesehatan</b>
18	Surat Izin Operasional Rumah Sakit
19	SIPA (Surat Izin Praktek Apoteker)
20	SIA (Surat Izin Apotek)
21	SIAR (Surat Izin Apotek Rakyat)
22	SITO (Surat Izin Toko Obat)
23	Surat Izin Praktek Dokter
24	Surat Izin Praktek Dokter Spesialis
25	Surat Izin Praktek Dokter Gigi
26	Surat Izin Kerja Perawat
27	Surat Izin Pratek Perawat
28	Surat Izin Pratek Perawat Gigi
29	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi
30	Surat Izin Pratek Bidan
31	Surat Izin Kerja Bidan
32	Surat Izin Kerja Radiologi
33	Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIK TTK)
34	Surat Izin Klinik
35	Surat Izin Analisis Kesehatan
36	Surat Izin Kerja Saniatarian
<b>VIII</b>	<b>Sektor Pekerjaan Umum</b>
37	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
38	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
<b>IX</b>	<b>Sektor Perhubungan</b>
39	Izin Trayek Angkutan Umum
40	Izin angkutan barang
41	Izin trayek pelayaran Rakyat.
42	Izin Penggunaan/ Pemakaian Jalan
<b>X</b>	<b>Sektor Infokom</b>
43	Izin pemasangan jaringan instalasi bawah tanah.
<b>XI</b>	<b>Sektor Pendidikan</b>
44	Izin Operasional Pendirian SD dan SMP.
45	Izin Operasional dan Perpanjangan Izin Operasional TK dan PAUD.
46	Izin Operasional Lembaga Non Formal (LKP, PKBM).
<b>XII</b>	<b>Sektor Pariwisata.</b>
47	Izin Penggunaan Kawasan Wisata.
<b>XIII</b>	<b>Sektor Sumber Daya Alam (SDA)</b>
48	Izin Pengeboran Air Bawah Tanah

- (3) Penambahan dan/atau pengurangan jenis perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 3

Tata cara pemberian perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggungjawab atas pelayanan perizinan dan nonperizinan yang didelegasikan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dengan membuat laporan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) Wewenang yang telah didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dicabut apabila:
  - a. adanya peraturan yang mengharuskan adanya perubahan pendelegasian wewenang di bidang perizinan dan nonperizinan;
  - b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak mampu melaksanakan wewenang yang telah didelegasikan dengan mendasarkan kajian Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Perangkat Daerah/unit kerja terkait.

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menyusun dan melaksanakan standar pelayanan publik untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Terhadap jenis perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sampai habis masa berlakunya.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Muna Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 1-3-2017

BUPATI MUNA,




L.M. RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha  
pada tanggal 1-3-2017

SEKRETARIS DAERAH,

NURDIN PAMONE

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2017 NOMOR... 08

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	